

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari analisis konflik yang terjadi di Jemaat Penanda terkait sengketa tanah, beberapa kesimpulan penting dapat diambil:

1. **Pentingnya Pengelolaan Aset dengan Bijaksana:** Gereja perlu mengelola asetnya dengan baik, termasuk mengurus perizinan dan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Hal ini akan menghindarkan masalah klaim kepemilikan di masa depan dan menjaga keberlanjutan pelayanan gereja.
2. **Keadilan dan Kebenaran sebagai Prinsip Utama:** Dalam menangani konflik, penting untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran. Setiap klaim harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dalam konteks hukum yang berlaku.
3. **Pengelolaan Konflik dengan Kasih dan Hikmat:** Gereja harus mengelola konflik dengan kasih dan hikmat, menghindari perpecahan dalam komunitas dan mempromosikan perdamaian di antara semua pihak yang terlibat.
4. **Pengajaran dan Pembelajaran:** Konflik ini adalah kesempatan untuk mengajarkan kepada jemaat dan komunitas pentingnya integritas,

pengelolaan aset yang bijaksana, dan pentingnya pemahaman hukum dalam konteks gereja.

5. **Keterlibatan Otoritas dan Pihak Adat:** Pemerintah dan tokoh adat memiliki peran penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik, serta dalam memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai lokal yang dihormati.
6. **Pentingnya Surat Sertifikat Tanah:** Meskipun tanah telah dipersembahkan untuk keperluan gereja, memiliki surat sertifikat tanah yang sah dan resmi tetap menjadi langkah yang penting untuk menghindari konflik di masa depan.

Dengan memperhatikan dan mengambil pelajaran dari kasus ini, gereja-gereja lain dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam pengelolaan aset dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Hal ini akan memastikan kelangsungan pelayanan gereja dan harmoni dalam komunitas.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk gereja-gereja lain agar dapat belajar dari konflik yang terjadi di Jemaat Penanda:

1. **Urus Surat Sertifikat Tanah dengan Tepat** Pastikan bahwa gereja memiliki surat sertifikat tanah yang sah dan lengkap. Hal ini akan

menghindarkan masalah klaim kepemilikan di masa depan. Jika belum ada surat sertifikat tanah, segera lakukan proses pengurusan yang diperlukan.

2. **Documentasi Sejarah dan Bukti Kepemilikan** Penting untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti sejarah dan tradisi yang mendukung klaim kepemilikan gereja atas tanah tersebut. Hal ini akan memperkuat posisi hukum gereja dalam menghadapi klaim yang mungkin muncul di kemudian hari.
3. **Transparansi dan Komunikasi yang Baik** Pastikan bahwa informasi mengenai kepemilikan tanah dan aset gereja disampaikan secara terbuka kepada jemaat dan masyarakat sekitar. Komunikasi yang baik dapat mencegah munculnya spekulasi atau konflik yang tidak perlu.
4. **Pemahaman akan Adat dan Hukum Lokal** Gereja perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai adat dan hukum lokal yang berlaku di wilayah tempat gereja berada. Ini akan membantu dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan menghindari potensi konflik yang timbul dari ketidakpahaman.
5. **Pembelajaran dari Kasus Lain** Studi kasus seperti yang terjadi di Jemaat Penanda dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk mempersiapkan gereja dalam menghadapi situasi serupa. Analisis kasus tersebut dapat membantu gereja untuk mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil langkah pencegahan yang tepat.

6. **Peran Otoritas dan Pihak Adat** Melibatkan otoritas dan tokoh adat lokal dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah merupakan langkah yang bijaksana. Mereka dapat memberikan pandangan dan nasihat yang berharga berdasarkan konteks lokal dan budaya yang mereka kenal.
7. **Promosi Perdamaian dan Kesatuan dalam Komunitas Gereja** memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian dan kesatuan dalam komunitas. Dalam menghadapi konflik, prioritaskanlah penyelesaian yang menjaga harmoni dan hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, gereja-gereja dapat membangun fondasi yang lebih kuat dalam pengelolaan aset dan pengelolaan konflik, serta meningkatkan pelayanan dan kesaksian mereka di tengah-tengah masyarakat